



NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN PROGRAM PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA RENTAN

**DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB BANGKA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penyusunan Naskah Peraturan Bupati Bangka mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Untuk mewujudkan perlindungan bagi mereka melalui program BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan payunghukum daerah yang jelas mengenai pendataan, pendaftaran, dan penyaluran iuran dari Sumber dana APBD, Dana Bagi Hasil dan sumberlainnyasesuaidenganperaturan.

Rancangan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program yang akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan Masyarakat. Dengan disusunnya Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangannya di semua sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dan dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD serta pengembangan rencana aksi masing-masing kabupaten/kota sebagai pemenuhan UU Pemerintahan Daerah. Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusi demi tersusunnya Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini. Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Bupati lainnya.

Semoga Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi semua pihak dalam memahami tujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Naskah Peraturan Bupati Bangka mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Sungailiat, 3 Maret 2026

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KAB. BANGKA**



**Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013**

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	6
BAB II	8
POKOK PIKIRAN	8
BAB III	10
MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
1. Sasaran	10
2. Jangkauan dan Arah	11
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV	12
PENUTUP	12
A. Simpulan	12
B. Saran	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja rentan di Kabupaten Bangka sebagian besar bekerja pada Pekerja Rentan sektor Sawit dan Pekerja Rentan sektor informal seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil, pekerja harian lepas, dan pelaku usaha mikro. Kelompok pekerja tersebut memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan kematian, namun belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja rentan disebabkan oleh keterbatasan kemampuan membayar iuran, kurangnya pemahaman, serta belum adanya kebijakan daerah yang mengatur secara teknis mengenai pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan sosial dan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara pemberian program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil dan Sumber lainnya sesuai peraturan.

B. Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang diidentifikasi meliputi kerentanan pekerja rentan terhadap risiko Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa perlindungan memadai, akses terbatas ke BPJS akibat prosedur administratif rumit, biaya iuran yang tidak terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta minimnya koordinasi antara dinas tenaga kerja, sosial, dan BPJS setempat.

Selain itu, kurangnya kepastian hukum lokal menyebabkan program bantuan iuran sering tidak berkelanjutan, tepat sasaran, atau terhambat oleh keterbatasan anggaran APBD, ditambah tantangan pendataan yang akurat karena mobilitas tinggi Pekerja Rentan sektor Sawit dan Pekerja Rentan sektor informal dan kurangnya data base terintegrasi. Fenomena ini tidak hanya menurunkan produktivitas ekonomi daerah tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan akibat ketergantungan pada bantuan sosial pasca-insiden kerja.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan peraturan bupati bertujuan memberikan landasan hukum yang jelas dan operasional bagi pelaksanaan program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, khususnya untuk manfaat JKK dan JKM, dengan fokus pada prinsip akuntabel, transparan, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

Secara spesifik, tujuannya mencakup pendataan dan verifikasi peserta secara berkala oleh dinas terkait, pendaftaran BPJS, pembiayaan iuran dari APBD dengan mekanisme prioritas bagi yang paling

rentan, serta monitoring dan pelaporan triwulanan untuk memastikan keberlanjutan program serta peningkatan cakupan perlindungan sosial di tingkat kabupaten.

Pada akhirnya, peraturan ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian target terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS.

D. Dasar Hukum

1. Landasan Filosofis

Pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja, termasuk pekerja sektor informal Pekerja Rentan sektor Sawit dan Pekerja Rentan sektor informal I, guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Sebagian besar pekerja di Kabupaten Bangka berada pada sektor informal dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Ketika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, keluarga pekerja rentan mengalami penurunan kesejahteraan yang signifikan. Program ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok tersebut.

3. Landasan Yuridis

Dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- Peraturan Presiden tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program BPJS bagi Pekerja informal
- Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah yang mengatur pembentukan Perbup sebagai pelaksana Perda
- Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kondisi pekerja rentan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan kecil, di mana mayoritas pekerja sektor informal (Bukan Penerima Upah/BPU) seperti petani sawit, buruh tani, pedagang kaki lima, nelayan, dan buruh sawit menghadapi risiko tinggi kecelakaan kerja dan kematian tanpa perlindungan memadai. Mereka berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sering kali tidak stabil akibat musim atau gejolak ekonomi, sehingga iuran BPJS sebesar Rp16.800 per bulan menjadi beban berat meski murah.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mewajibkan negara menjamin atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi seluruh pekerja, termasuk informal. Pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan telah menetapkan target nasional 100 peserta pekerja rentan per desa/kelurahan, dengan bantuan iuran awal 4 bulan pertama dari APBD daerah untuk mendorong kepesertaan mandiri selanjutnya.

Tanpa regulasi daerah seperti Raperbup ini, program nasional sulit terealisasi karena kurangnya koordinasi antar Instansi, minimnya sosialisasi, dan ketidakpastian pendanaan lokal.

Menekankan urgensi segera menerbitkan Raperbup untuk:

- (1) Memberikan kepastian hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah dan BPJS dalam melaksanakan program;
- (2) Mengalokasikan anggaran APBD secara berkelanjutan
- (4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor; serta
- (5) Mendukung target SDGs 8 (pekerjaan layak) dan visi pembangunan daerah yang inklusif. Tanpa Raperbup, daerah berisiko kehilangan momentum program nasional dan gagal melindungi ribuan pekerja rentan dari kemiskinan akibat kecelakaan atau kehilangan pencari nafkah keluarga.

Berdasarkan beberapa poin diatas, dan arahan pemerintah pusat, maka dengan ini kami mengajukan draft Peraturan Bupati Bangka mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangka

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arahkan Pengaturan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

1. Sasaran dan kriteria pekerja rentan;
2. Bentuk program perlindungan;
3. Sumber pendanaan;
4. Mekanisme pendataan, verifikasi, dan penetapan peserta;
5. Peran perangkat daerah;
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Arah pengaturan difokuskan pada pemberian bantuan iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja rentan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

B. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DAMPAK

1. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan data Pekerja Rentan sektor Sawit dan Pekerja Rentan sektor informal di Kabupaten Bangka, terdapat sejumlah pekerja rentan yang belum terlindungi jaminan sosial ketenaga kerja. Dengan asumsi pemberian bantuan iuran sebesar Rp16.800 per orang per bulan, maka kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

2. Dampak yang Diharapkan

Pelaksanaan program ini diharapkan memberikan dampak:

1. Meningkatnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan;
2. Menurunnya tingkat kerentanan ekonomi keluarga pekerja;
3. Meningkatnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan;
4. Terwujudnya tata kelola program yang akuntabel.

BAB IV PENUTUP

Dengan segala keterbatasan yang ada, maka sangat disadari bahwa Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini masih perlu penyempurnaan kedepannya. Akan tetapi, paling tidak untuk saat sekarang ini dapat dinilai telah memadai untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja rentan Daerah Kabupaten Bangka. Secara detail menyangkut hal-hal yang belum dijelaskan atau belum tergambar dalam Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini, lebih lanjut secara substansial dapat dituangkan dalam rumusan pada bab-bab atau pasal dan ayat pada batang tubuh Peraturan Daerah yang diurai kedalam azas prinsip dan tujuan, prosedur serta evaluasi dan pengendaliaannya.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan instrument penting dalam mendukung perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja rentan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara RI. (Dasar hukum utama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan termasuk JKK dan JKM).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara RI. (Landasan konstitusional hak pekerja atas perlindungan sosial).